



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 437 / B.1 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pemberian nama rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsure rupabumi buatan yang tersebar di Wilayah Provinsi Lampung perlu pembakuan nama rupabumi;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pembakuan Rupabumi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pembekuan Nama Rupabumi Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan inventarisasi unsure-unsur Rupabumi di Wilayah Provinsi Lampung;
 2. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan unsure-unsur Rupabumi di Wilayah Provinsi Lampung;
 3. Mengusulkan nama Rupabumi kepada Tim Nasional sebagai bahan penyusunan Gasetir Nasional;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia, dibentuk Sekretariat Panitia dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Juli 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Dirjen PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/437/B.I/HK/2008
TANGGAL : 23 JULI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBEKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	
4	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
5	Kabag Petanahan Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
6	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Anggota	
7	Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Lampung	Anggota	
8	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Lampung	Anggota	
10	Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	
12	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	
13	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Lampung	Anggota	
14	Unsur Korem 043 Gatan Provinsi Lampung	Anggota	
15	Unsur Lanal Panjang Provinsi Lampung	Anggota	
16	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
17	Kabag Peundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
18	Kabag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
19	Kabag Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	
20	Kasubbag Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	
21	Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/437/B.I/HK/2008

TANGGAL : 23 JULI 2008

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PEMBANKUAN NAMA RUPABUMI

PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETERIAT PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kabag Monevn dan Pemerintahan Biro Umum Biro TAPUM Setdaprov Lampung	Koordinator	
2	Kasubbag Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro TAPUM Setdaprov Lampung	Wakil Koordinator	
3	Khairul, SH	Anggota	
4	Andi Muhamad Yamin, S.STP	Anggota	
5	Evi Arintina, SP	Anggota	
6	Eva Rolita, SE	Anggota	
7	Mualim	Anggota	
8	Fery Apriyanti	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU